

**PENGARUH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGUSAHA BEBAS**

**SKRIPSI**



Oleh

**INDAH RAHMAWATI**

**NIM: 12520011**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**

**PENGARUH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGUSAHA BEBAS**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**INDAH RAHMAWATI**

**NIM: 12520011**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PENGUSAHA  
BEBAS**

**SKRIPSI**

Oleh

**INDAH RAHMAWATI**

NIM: 12520011

Telah Disetujui 14 Juni 2016

**Dosen Pembimbing,**




**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA**

**NIP 197710252009012006**

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**



**Nanik Wahyuni, SE, M.Si., Ak, CA**

**NIP. 197203222008012005**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGARUH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)**  
**TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
**PENGUSAHA BEBAS**

**SKRIPSI**

Oleh

**INDAH RAHMAWATI**

**NIM :12520011**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada 27 Juni 2016

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua

**Sri Andriani,SE.,M.Si**  
NIP. 19750313 200912 2 001

:(  )

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

**Yona Oktiani Lestari,SE.,MSA., CSRS., CSRA**:  
NIP. 19771025 200901 2 006

:(  )

3. Penguji Utama

**Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM**

:(  )

Mengetahui :



**Ketua Jurusan,**

**Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH RAHMAWATI  
NIM : 12520011  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGARUH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  
(PTKP) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PENGUSAHA BEBAS**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Juni 2016

Hormat saya,



INDAH RAHMAWATI  
NIM : 12520011

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan semoga shalawat beserta salam senantiasa terhaturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW.*

*Karya tulis ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua Bapak Syaiful Himam yang selalu nemenin selama penelitian dan Ibu Khusnul Fatimah yang senantiasa mengiringi langkah penulis dengan alunan doa dan dukungan. Untuk adik-adikku Imam Sumarsono dan Adi Maulana Birizqi kalian adalah obat lelah dan penyemangatku.*

*Yang terhormat Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA Teman-teman Jurusan Akuntansi 2012 yang telah bersama-sama berjuang dalam menempuh studi di UIN Maliki Malang*

*Terimakasih atas setiap kebahagiaan dan pengalaman yang tak tergantikan serta kebersamaan kalian. Semoga kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kalian.*

## MOTTO

*Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil,*

*Barang siapa yang bersabar pasti beruntung,*

*Barang siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan.*

*“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” Thomas Alva Edison*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas“

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pelajaran, tuntutan dan suri tauladan kepada kita semua, sehingga dibimbingnya kita menuju jalan islam lurus dengan diterangi cahaya iman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa ada semboyan yang mengatakan “*No Body’s Perfect*”, maka seperti halnya dengan karya ini adalah salah satu bukti bahwa seorang manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu dengan penuh ketulusan dan kesadaran, penulis memohon “maaf” bila dalam karya ini masih terdapat banyak kekurangan dengan harapan agar pada satu masa dalam hidup penulis, penulis dapat memperbaiki dan berbenah diri sebagai wujud terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dan khususnya pada pihak-pihak yang selama penyusunan karya ilmiah ini telah memberikan sumbangan pemikiran dan materi sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendoakan, membimbing, mengarahkan, memberi kepercayaan, dan dukungan kepada saya baik materil, moril, maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Wajib pajak pengusaha bebas yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang saya lakukan.
8. Shanti, Vivi, Joko yang selalu ada disaat sedih maupun senang.
9. Agustin, Faqih, Budi, Hilmi, Anis, Lutfi, Ita, Aida, Fikri, Ganis, Sofyan, Adib, Sipul, Pakdhe, Aji terimakasih atas segala pengalamannya.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2012 yang selalu menjadi motivasi peneliti dan terima kasih atas kebersamaan kalian serta kebahagiaan yang telah kalian berikan selama ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kesalahan dan kekurangan-kekurangan, baik penulisan maupun yang lainnya yang memerlukan saran dan pengarahan yang lebih baik. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap saran, masukan dan kritik positif yang bersifat membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

Malang, 13 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Penelitian.....	6
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teoritis.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak.....	9
2.2.2 Pengertian PPh Pasal 21.....	15
2.2.3 Subjek PPh Pasal 21.....	18
2.2.4 Objek PPh Pasal 21.....	19
2.2.5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122/PMK.010/2015.....	22
2.2.6 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	25
2.2.7 Kepatuhan.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Hipotesis.....	32
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	35

3.5 Data dan Jenis Data.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.7.1 Variabel Independen.....	36
3.7.2 Variabel Dependen.....	37
3.8 Skala Pengukuran.....	37
3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	38
3.9.1 Uji Validitas.....	38
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	38
3.10 Analisis Regresi Sederhana.....	39
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum.....	40
4.2 Analisis Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Deskripsi Responden.....	40
4.2.2 Deskriptif Statistik.....	41
4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
4.2.4 Analisis Regresi Sederhana.....	44
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Per November 2015.....	2
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu.....	7
Tabel 2.2 Tarif umum PPh Pasal 21.....	17
Tabel 2.3 Tarif khusus PPh Pasal 21.....	17
Tabel 2.4 Tarif khusus PPh pasal 21.....	18
Tabel 2.5 Tarif khusus PPh pasal 21.....	18
Tabel 2.6 PTKP berdasarkan PMK nomor 122/PMK.010/2015.....	24
Tabel 2.7 PTKP tahun pajak 2015.....	26
Tabel 3.1 Variabel Dependen.....	37
Tabel 3.2 Skor Kuesioner.....	38
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	42
Tabel 4.4 Uji Validitas.....	43
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas.....	44
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana.....	45
Tabel 4.7 PTKP Tahun Pajak 2015.....	49

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Objek PPh Pasal 21 .....	22
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Jawaban Responden

Lampiran 3 Output SPSS

Lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015



## ABSTRAK

Rahmawati Indah. 2016, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas“

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : PTKP, PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas

---

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas tidak kena pajak pada pajak subjektif yang diberikan kepada wajib pajak, yang ditentukan dari keadaan diri wajib pajak dan status perpajakannya. Kebijakan PTKP di tahun 2015 telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari kenaikan PTKP terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara random. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha bebas yang memiliki NPWP yang berjumlah 30 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PTKP memberi pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang meliputi membayar pajak tepat waktu, mengisi SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi, dan rasa tanggungjawab seorang muslim. Sehingga bisa dikatakan perubahan PTKP bisa mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh atau taat terhadap pemerintah namun tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 2,8%.

Kata kunci: PTKP, PPh Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas

## **ABSTRAK**

Rahmawati Indah. 2016, *THESIS*. Title: “*The Effect of non-taxable income (PTKP) to the Level of Obedience of Personal Tax Payer*”

Supervisor: Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords: *PTKP, PPh Article 21, Obedience of Personal Tax Payer*

---

*Non-taxable income (PTKP) is the limit on non-taxable tax subjective granted to the taxpayer, which is determined from the state of the taxpayers and their tax status. The Policy of PTKP in 2015 was designated by the Government as a tax stimulus that will encourage the level of consumption and economic growth.*

*This study was conducted to know the effect of the increase in PTKP to the level of obedience of individual taxpayers. The method used in this study is a quantitative method with the sampling technique is done randomly. The sample in this study was employees of PT Karunia Alam Segar of whom their salary were cut for the income tax article 21 amounting to 99 people.*

*The results showed that the increase in PTKP has a significant effect on the level of obedience of individual taxpayers to pay the tax on time, filling in the SPT correctly, reporting the SPT on time, pay a fine/penalty, and the sense of responsibility of a Muslim. That is to say changes in PTKP could encourage the taxpayers to be obedient or compliant with government.*

Keywords: *PTKP, PPh Article 21, Obedience of Personal Tax Payer*

## الملخص

رحمواتي انداه. 2016، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير الدخل غير الخاضع للضريبة (PTKP) على مستوى الامتثال دافعي الضرائب الفردية "

المشرف: يونا أوكتياني لستاري الماجيستر

كلمات البحث: PTKP، PPh المادة 21، امتثال دافعي الضرائب الفردية

الدخل غير الخاضع للضريبة (PTKP) هي الحد غير الخاضع للضريبة على الضريبة الذاتية التي أعطيت لدافعي الضرائب، التي تحدد من حالة كون دافعي الضرائب و وضعها الضريبي. و قد وضعت حكمة PTKP في عام 2015 من قبل الحكومة كحافز الضريبة التي ستدفع مستوى الاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وقد أجري هذا البحث لمعرفة تأثير الزيادة في PTKP على مستوى امتثال دافعي الضرائب الفردية. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة الكمي مع تقنيات أخذ العينات بشكل عشوائي. وكانت العينة في هذا البحث هي موظفي الإنتاج الشركة علام سغار الذين حجب الراتب المادة 21 التي بلغ عددها 99 شخصا.

وأظهرت نتائج البحث أن الزيادة في PTKP تؤثر بشكل كبير على مستوى امتثال دافعي الضرائب الفردية التي تشمل دفع الضرائب في الوقت المحدد، ملء SPT بشكل صحيح، الإقرار SPT في الوقت المناسب، دفع جزاء/العقوبات الإدارية، والشعور بالمسؤولية من مسلم حتى يقال ان التغيير PTKP تشجيع دافعي الضرائب لأكثر منصاع أو مطيعة للحكومة.

كلمات البحث: PTKP، PPh المادة 21، امتثال دافعي الضرائب الفردية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah negara republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya yang bertujuan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, selalu berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Agar tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam memperoleh pembiayaan tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara. Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan dari sektor migas dan sektor nonmigas. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor nonmigas yaitu penerimaan pajak.

Pajak menjadi salah satu penopang pendapatan nasional terbesar, hingga Februari tahun 2016 pajak menyumbang sekitar 74,6% ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Pajak memiliki peran yang vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Bisa dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Per November 2015**

<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
<b>PPh Non Migas</b>	
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Rp 5.745 Triliun
PPh Pasal 25/29 Badan	Rp 151.745 Miliar
PPh Final	Rp 86.611 Triliun
PPh Pasal 26	Rp 35.728 Triliun
PPh Pasal 22	Rp 6.468 Triliun
PPh Pasal 21	Rp 102.117 Triliun
PPh Pasal 23	Rp 24.473 Triliun
PPh Pasal 22 Impor	Rp 36.846 Triliun
<b>PPN</b>	
PPN Dalam Negeri	Rp 220.205 Triliun
PPN/PPnBM lainnya	Rp 246.21 Miliar
PPN Impor	Rp 118.125 Triliun
PPnBM Impor	Rp 3.854 Triliun
PPnBM Dalam Negeri	Rp 8.242 Triliun
<b>PBB</b>	
PBB	Rp 25.312 Triliun

Sumber: pajak.go.id

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan beserta Direktur Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap

tahunnya dapat terus tercapai. Perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan agar rencana tersebut tercapai adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan batas tidak kena pajak pada pajak subjektif yang diberikan kepada wajib pajak, yang ditentukan dari keadaan diri wajib pajak dan status perpajakannya. Wajib pajak disini adalah wajib pajak orang pribadi yang dipotong PPh pasal 21, setelah ditentukan berapa besarnya PTKP, baru dilihat besar penghasilan neto yang diperoleh wajib pajak tersebut. Apabila penghasilan neto lebih kecil atau sama dengan PTKP maka tidak ada pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan neto lebih besar dari PTKP, maka pajak terutang yang dikenakan adalah selisih antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, yakni Penghasilan Kena Pajak (PKP),

Misbakhun mengatakan, dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, menyeimbangkan adanya kenaikan UMP tahun 2015, yang bila dibandingkan dengan UMP tahun 2013 meningkat rerata sebesar 31% (wartaekonomi.co.id).

Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi relaksasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi ditengah perlambatan ekonomi. Namun kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21,

karena Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 jumlahnya berkurang. Alasan lain pemerintah menaikkan jumlah besaran PTKP adalah harga kebutuhan pokok masyarakat, salah satu tolak ukur kebutuhan pokok minimal masyarakat adalah besaran upah minimum provinsi (UMP) yang besarnya ditetapkan dengan didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KLH) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi itu.

Kenaikan PTKP juga diharapkan dapat merangsang tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka khususnya wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang bertanggungjawab. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar dan tepat, melapor SPT tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi, serta rasa tanggungjawab seorang muslim. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada dasarnya tercermin dalam tiga hal penting. Pertama, pemenuhan atas kewajiban interim seperti pembayaran dan pelaporan SPT masa. Kedua, pemenuhan kewajiban tahunan seperti menghitung pajak, melunasi hutang pajak, dan melaporkan perhitungannya dalam SPT di akhir tahun tepat waktu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Ketiga, pemenuhan ketentuan materiil dan

yuridis formil perpajakan melalui pembukuan atas pengakuan lainnya untuk memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas.** Alasan peneliti memilih pengusaha bebas adalah karena pengusaha bebas merupakan salah satu sumber pendapatan pajak yang sangat potensial dan berpeluang besar menjadi penyumbang pendapatan pajak di Indonesia. Selain itu jumlah pengusaha bebas di Indonesia juga semakin bertambah banyak sehingga akan sangat menguntungkan jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengoptimalkan kesempatan tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah apakah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas.


#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kebijakan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta kaitannya dengan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pengusaha bebas.

##### 2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil – hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan bermanfaat jika judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki hubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang berhasil peneliti dapatkan memiliki kesamaan meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dari empat hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka pada penelitian ini antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Sari, Vebrina (2012)	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	<i>Independent Variable:</i> kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh <i>Dependent Variable:</i> tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM	Univariat	Tingkat kepatuhan ke-wajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal.

Sumber: Data diolah Penulis (2016)

**Tabel 2.1 (Lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
2.	Rizki Adio, dkk (2012)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Akibat Perubahan UU PPh No. 36/2008	<i>Independent Variable:</i> perubahan UU PPh No. 36/2008 <i>Dependent Variable:</i> kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan	Uji wilcoxon	Wajib pajak orang pribadi usahawan menjadi lebih patuh sesudah berubahnya UU PPh No. 36/2008 yang berkaitan dengan lapi-san PKP.
3.	Sabela H.Rosindah (2014)	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I)	<i>Independent Variable:</i> kenaikan PTKP <i>Dependent Variable:</i> tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Korelasi dan regresi	Kenaikan PTKP berpengaruh sebesar 1,1 bukan faktor dominan.
4.	Kasriyatun (2014)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kenaikan PTKP dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Sektor Industri Kota Tuban)	<i>Independent Variable:</i> kenaikan PTKP, tingkat pengetahuan perpajakan <i>Dependent Variable:</i> kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kenaikan PTKP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Data diolah Penulis (2016)

**Tabel 2.1 (Lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
5.	Trilaksana M. Gugus (2015)	Efektifitas Penggunaan DropBox dan Elektronik Filling (E-Filling) Sistem untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independent Variable: drop box, e-filling Dependent Variable: kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh	Regresi linier berganda	Berdasarkan hasil uji f dan uji t secara simultan dan persial variabel independen drop box dan e-filling berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan penyampaian SPT tahun PPh wajib pajak.

Sumber: Data diolah Penulis (2016)

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian yang meluas dan tidak ada batasan-batasan umum, dari sudut pandang yang berbeda-beda, beberapa ahli yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan mempunyai penjabaran dan definisi yang berbeda pula tentang pajak. Namun dari sekian banyak definisi yang ada, inti dan tujuan yang disampaikan tetaplah sama. Berikut beberapa pengertian para ahli:

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2013: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan

langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan jika adasisanya, maka digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Markus dan Yujana, 2004: 1).

Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan bahwapajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Devano dan Rahayu, 2006: 22).

Beberapa ahli dalam bukunya Utomo, Setiawanta, dan Yulianto (2011: 1) mengemukakan bahwa:

“Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribus wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Kewajiban terhadap negara, b. Memaksa berdasarkan undang-undang, c. Tidak ada imbalan secara langsung, d. Untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) tetapi tidak ada jasa timbal balik (imbalan) dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan negara dan masyarakat.

Pajak sendiri sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa pemerintahannya Rasulullah SAW menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang nonmuslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban *jizyah*. Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin, dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi Negara.

Pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencegah kerugian yang menimpa negara, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya

kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma*” (sengaja tidak mengambil *mashlahat* yang lebih kecil dalam rangka memperoleh *mashlahat* yang lebih besar) dan “*yatahammalu ad-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* dan *asy-Syatibhi* dalam *al-I’tisham* ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah *ta’ala* berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka Itulah orang-orang yang benar*”. (Al-Hujurat: 15)

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (At-Taubah: 41)

Salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama Syafi’iyah yang lain, dimana mereka berpendapat bahwa kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat.

Termasuk dari apa yang kami sebutkan, pungutan dari berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu, karena merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar

kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu bersifat wajib.

Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghunm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketentuan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu :

1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.
2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.
3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra’yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari’at.

### 2.2.2 Pengertian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi

dalam negeri yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 menjelaskan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran PPh pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun (Resmi, 2014:179).

Pemotong PPh pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 yaitu:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi, cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan administrasi terkait dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain.

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja serta badan yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran yang berhubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi dalam negeri maupun orang pribadi luar negeri, dan juga terhadap peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas kegiatan tersebut.

Resmi (2014:179) Tarif yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21:

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

**Tabel 2.2**  
**Tarif Umum PPh Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 s.d. Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

## 2. Tarif khusus

- a. Tarif yang diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN:

**Tabel 2.3**  
**Tarif Khusus PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersumber dari APBN**

<b>Penerima Penghasilan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
PNS golongan I dan golongan II, TNI/Polri golongan pangkat perwira tamtama dan bintara, dan pensiunannya	0%
PNS golongan III, TNI/Polri golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya	5%
PNS golongan IV, TNI/Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, dan pensiunannya	15%

- b. Tarif yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus:

**Tabel 2.4**  
**Tarif Khusus PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
S.d. Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 s.d. Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

- c. Tarif yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun maupun jaminan hari tua:

**Tabel 2.5**  
**Tarif Khusus PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun maupun jaminan hari tua**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
S.d. Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000	5%

- d. Tarif 5% atas upah harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp 7.000.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

### 2.2.3 Subjek PPh Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 20014: 75).

Mardiasmo (2013: 191-192) menjelaskan bahwa wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan
  - d. Penasihat, pengacara, pelatih, penceramah, moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - g. Agen iklan.
  - h. Pengawas atau pengelola proyek.
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - j. Petugas penjaja barang dagangan.

- k. Petugas dinas luar asuransi.
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

#### 2.2.4 Objek PPh Pasal 21

Objek pajak merupakan apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak (karena menyangkut dikenakan atau tidak dikenakan pajak atas objek dimaksud), sehingga dalam Undang-Undang perpajakan kita selalu dengan tegas dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa objek PPh pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak dalam negeri.

Menurut Resmi (2014: 80) objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dikelompokkan menjadi berikut:


1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak.
4. Penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

Resmi (2014: 187) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap.
2. Penghasilan yang diterima penerima pensiunan secara teratur.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan.
4. Imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Penghasilan berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai.

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan no. 1 s.d. no. 9 yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh final, atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

**Gambar 2.1**  
**Objek PPh Pasal 21**



Sumber : modul pelatihan pajak terapan brevet A dan B Terpadu IAI

#### 2.2.5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122/PMK.010/2015

Pemerintah, melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki, dalam hal ini kebijakan fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya perekonomian agar arahnya sesuai dengan yang diharapkan, baik melalui instrumen pengeluaran Pemerintah (*government spending*) ataupun melalui instrumen perpajakan (*taxation*) (Kemenkeu, 2015).

Memperhatikan perkembangan terkini perekonomian nasional yang sedang dalam kondisi perlambatan terutama akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi ketidakpastian dan gejolak, Pemerintah, melalui instrumen

kebijakan fiskal telah berupaya keras untuk mendorong kinerja perekonomian. Dari sisi *spending* (pengeluaran negara), berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya golongan bawah, sudah banyak digulirkan, seperti Program Raskin, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan lain-lainnya. Selain itu, melalui sisi pengeluaran, peningkatan belanja infrastruktur yang cukup besar juga diharapkan menjadi pengungkit bagi bergerakinya perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Melalui instrumen perpajakan Pemerintah juga telah memberikan beberapa kebijakan insentif perpajakan (*tax allowances, tax holiday, BM DTP, dll*) yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. Yang paling mutakhir, Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh orang pribadi untuk tahun Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Menurut Kemenkeu, beberapa hal yang menjadi pertimbangannya adalah:

1. Untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
2. Telah terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.
3. Terkait dengan kondisi ekonomi terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya pada kuartal 1 tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7% terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka untuk mendorong naiknya kembali laju pertumbuhan ekonomi pada semester II tahun 2015, langkah pemerintah yaitu dengan melakukan penyesuaian batasan PTKP, dengan harapan dinaikkannya batasan PTKP ini dapat menaikkan permintaan domestik dengan tetap terus mendorong daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2015. Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**PTKP Berdasarkan PMK Nomor 122 /PMK.010/2015**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diri WP orang pribadi	Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 3.000.000

Sumber: pajak.go.id (2016)

#### 2.2.6 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sistem perpajakan mengatur adanya batasan dasar pengenaan pajak yang tidak dikenakan pajak. Batasan ini biasanya disesuaikan dengan sifat pajak, pada pajak subjektif batas tidak kena pajak yang ditetapkan diberikan kepada subjek pajak atau wajib pajak. Yang menentukan penggunaan batas tersebut adalah keadaan diri wajib pajak bukan objek pajak yang diperoleh oleh wajib pajak. Kepada setiap wajib pajak diberikan besaran batas tidak kena pajak sesuai dengan status perpajakannya. Yang termasuk dalam batas tidak kena pajak pada pajak subjektif adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi. Setelah ditentukan berapa besarnya PTKP, baru dilihat besar penghasilan neto yang diperoleh wajib pajak tersebut. Apabila penghasilan neto lebih kecil atau sama dengan PTKP maka tidak ada pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Untuk memberi keadilan maka bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan neto lebih besar dari PTKP, maka pajak terutang dikenakan hanya terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni selisih antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP (Siahaan, 2010: 135).

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang memiliki peran sebagai pemotong gaji atas jasa atau pekerjaan yang di kerjakan pada tahun atau bulan yang berjalan, pada PPh pasal 21 terdapat istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Menurut

Utomo, dkk (2011: 13) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan PTKP untuk Wajib Pajak Wanita, yaitu:

- a. Wajib pajak adalah wanita kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam hal ini PTKP setahun yang diberikan kepadanya hanya untuk dirinya sendiri.
- b. Wajib pajak adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam hal ini diberikan tambahan PTKP untuk dia yang sudah menikah dan untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.
- c. Wajib pajak tidak kawin. Dalam hal ini maka besarnya PTKP untuk dirinya sendiri juga ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu dengan mengurangi penghasilan netonya dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122/PMK.010/2015:

**Tabel 2.7**  
**PTKP Tahun Pajak 2015**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diri WP orang pribadi	Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 3.000.000

Sumber: pajak.go.id (2016)

### 2.2.7 Kepatuhan

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Devano dan Rahayu, 2006:110).

Menurut Nurmantu dalam salah satu bukunya (2003: 148) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kepatuhan formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak ini sudah termasuk dalam kriteria patuh, karena ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan umumnya pada tanggal 31 maret.

2. Kepatuhan Material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Contohnya, Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan SPT sebelumnya sebelum batas waktu jatuh tempo.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam (Zain: 2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

(Nasucha: 2004) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kewajiban wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- i. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- j. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Menurut Devano dan Rahayu(2006:110) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan,

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Surat An-nisa' ayat 59 menyebutkan bahwa bagi siapa pun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

Seperti yang tertera dalam pengertian pajak yaitu pajak sifatnya wajib dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka seperti yang tertera pada surat An-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَتَّيِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul*

*(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". (An-Nisa': 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan Hari Kiamat. Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul SAW ketika berangkat ke perang Tabuk beliau melantik Khalifah Ali sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata, "Wahai Ali Engkau di sisiku, seperti Harun untuk Musa". Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintah untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jadi kita warga Negara Indonesia seperti yang terkandung dalam Surat Annisa Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran apakah reformasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mempengaruhi tingkatkepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



#### 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah kebenaran yang lemah. Kebenaran hipotesis dikatakan lemah karena kebenarannya baru teruji pada tingkat teori. Untuk menjadi kebenaran yang kuat, hipotesis harus diuji menggunakan data-data yang dikumpulkan. Kebenarannya yang lemah akan meningkat menjadi *thesa* (kebenaran) apabila berdasarkan hasil uji menggunakan data yang dikumpulkan memberikan kesimpulan mendukung hipotesis. Sebaliknya, bila hipotesis tidak teruji melalui data-data yang dikumpulkan maka hipotesis tidak dapat lagi diterima sebagai kebenaran (Purwanto, 2011: 99).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabela H. Rosindah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyatakan bahwa kebijakan yang diberlakukan dalam menaikkan PTKP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, ini menunjukkan jika pemerintah menghendaki untuk menaikkan PTKP maka akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Kasriyatun (2014) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kenaikan PTKP dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kenaikan PTKP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: diduga ada pengaruh positif antara Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. (Sugiyono, 2012: 12) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, *positivistik*, ilmiah/*scientific* dan metode *discovery*.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga Kota, yaitu Malang, Surabaya, dan Gresik. Dipilihnya kota-kota ini adalah karena kota-kota tersebut merupakan pusat industri yang berkembang. Sehingga banyak usaha baik dengan skala mikro, kecil, menengah, maupun besar yang tersebar di kota-kota tersebut. Tidak hanya itu, dengan semakin menjamurnya berbagai macam jenis usaha tersebut pastinya juga memberikan dampak yang positif bagi perkembangan jenis usaha lainnya seperti jasa konsultan, praktek dokter, notaris, dan jasa-jasa lainnya. Dengan banyaknya jumlah usaha tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha bebas setelah adanya penyesuaian besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Melakukan penelitian terlebih dahulu tentu perlu diketahui keseluruhan objek yang akan diteliti yang disebut dengan populasi, tetapi tidak mungkin keseluruhan populasi dapat diteliti apabila jumlahnya sangat banyak, sehingga perlu ditentukan sampel dari populasi tersebut yang memiliki sifat representatif agar dapat mewakili objek yang akan diteliti.

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2006: 45). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha bebas. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha bebas yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bisa menggunakan rumus: (Hadi, 2006: 61)

$$n = N / (1 + N \times 0,01)$$

Notasi :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah contoh, yaitu mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yang banyak adalah populasi. Dalam suatu penelitian, tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi karena akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel, dimana sampel yang diambil adalah sampel yang benar-benar representasi atau yang mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini untuk pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* (acak).

### 3.5 Data dan Jenis Data

Data penelitian adalah salah satu kunci pokok kualitas hasil penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa baik-buruknya hasil suatu penelitian sangat tergantung pada kualitas data (Hadi, 2006: 37). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden yakni wajib pajak pengusaha bebas yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. (Sugiyono, 2012: 199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan terjun langsung guna mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini memerlukan kontak antara peneliti dengan responden. Penyebaran kuesioner difokuskan pada wajib pajak pengusaha bebas yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

Erlina (2008: 42), menyatakan variabel penelitian adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai yang dapat berbeda pada waktu yang berbeda pula untuk obyek atau orang yang sama. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 58) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara garis besar, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

#### 3.7.1 Variabel Independen

Variabel independen/bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono. 2012: 59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Indikator PTKP:

1. Perkembangan di bidang ekonomi moneter
2. Perkembangan harga kebutuhan pokok

### 3.7.2 Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 59). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas (Y).

**Tabel 3.1**  
**Variabel Dependen**

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas	Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pajak tepat waktu</li> <li>• Mengisi SPT dengan benar dan tepat</li> <li>• Melapor SPT tepat waktu</li> <li>• Melunasi denda/sanksi administrasi</li> <li>• Rasa tanggungjawab seorang muslim</li> </ul>

### 3.8 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2012: 131). Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Menurut Sanusi (2011: 59) Skala Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan yang berkaitan dengan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang di ukur. Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skor Kuesioner**

No.	Sikap Responden	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sanusi, 2011: 59

### 3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. (Ghozali, 2012: 52)

#### 3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,06 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,06. (Ghozali, 2012: 47)

### 3.9.4 Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Sunyoto, 2013: 47). Rumus analisis regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX$$

Nilai a dan b dicari dengan rumus:

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

dan

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Dimana:  $\bar{Y} = \frac{\sum Yi}{n}$  dan  $\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n}$

Keterangan: a = konstanta, dan koefisien regresi (b) adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X) terhadap perubahan variabel terikat (Y).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Undang-undang Perpajakan, 2009: 1-2).

Wajib pajak pengusaha bebas dalam penelitian ini adalah notaris, praktek dokter, pengacara, akuntan, pemilik toko, pemilik kos-kosan, pemilik warung internet, pemilik rental pengetikan dan sebagainya.

#### 4.2 Analisis Hasil Penelitian

##### 4.2.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha bebas yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada 30 pengusaha bebas yang memiliki

NPWP ke rumah-rumah, toko, tempat kerja, ada juga yang lewat telepon. dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2016. Dari 30 kuesioner yang disebar ada 30 kuesioner yang diterima oleh peneliti, jadi kuesioner yang disebar semuanya kembali kepada peneliti, dan bisa dianalisis oleh peneliti.

#### 4.2.2 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, dan jenis usaha. Berdasarkan kuesioner yang dapat dianalisis akan dijabarkan deskriptif statistik responden dalam penelitian ini. Adapun uraian dari deskriptif statistik responden adalah sebagai berikut:

##### 1. Deskriptif Statistik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.1**  
**Responden Berdasarkan Usia**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
21-30 Tahun	5	16,7
31-40 Tahun	7	23,3
41-50 Tahun	11	36,7
diatas 50 Tahun	7	23,3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.1 di atas wajib pajak pengusaha bebas berdasarkan usia paling banyak adalah usia 41-50 tahun dengan jumlah 11 wajib pajak atau sebanyak (36,7%) kemudian sebanyak 7 (23,3%) wajib pajak usia 31-40 tahun kemudian sebanyak 7 (23,3%) wajib pajak usia diatas 50 tahun, dan sebanyak 5 (16,7%) wajib pajak usia 21-30 tahun.

## 2. Deskriptif Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	20	66,7
Perempuan	10	33,3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.2 di atas responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang (66,7%) dan responden perempuan berjumlah 10 orang (33,3%).

## 3. Deskriptif Statistik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Dagang	14	46,7
Jasa	16	53,3
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer, diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.3 responden yang melakukan usaha jasa sebanyak 16 orang (53,3%) dan responden yang melakukan usaha dagang sebanyak 14 orang (46,7%).

### 4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel, sehingga kuesioner layak atau tidak untuk digunakan dalam suatu penelitian.

#### 1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-an. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. (Ghozali, 2012: 52)

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas**

Pernyataan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
PTKP 1	0.000	0.599	Valid
PTKP 2	0.001	0.599	Valid
PTKP 3	0.039	0.379	Valid
PTKP 4	0.000	0.641	Valid
Kepatuhan 1	0.018	0.428	Valid
Kepatuhan 2	0.000	0.604	Valid
Kepatuhan 3	0.000	0.597	Valid
Kepatuhan 4	0.000	0.654	Valid
Kepatuhan 5	0.026	0.405	Valid

Sumber: Data primer diolah 2016

Berdasarkan dari hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,06 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,06. (Ghozali, 2012: 47). Hasil analisis reliabilitas tampak pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	X (PTKP)	0,234	Tidak Reliabel
2	X <sub>2</sub> (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)	0,342	Tidak Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alphas masing-masing variabel lebih kecil dari 0,6 sehingga semua item pernyataan untuk variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) tidak reliabel.

### 3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi adalah analisis tentang bentuk hubungan linier antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi akan dikembangkan sebuah estimating equation (persamaan regresi) yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependent dari nilai variabel independent yang diketahui. Rumus analisis regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX$$

Nilai a dan b dicari dengan rumus:

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

dan

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

Dimana:  $\bar{Y} = \frac{\sum Y_i}{n}$  dan  $\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$

Keterangan: a = konstanta, dan koefisien regresi (b) adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas (X) terhadap perubahan variabel terikat (Y). Hasil analisis SPSS regresi sederhana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Analisis Regresi Sederhana**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.249 <sup>a</sup>	.062	.028	1.38149

a. Predictors: (Constant), PTKP

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.528	1	3.528	1.849	.185 <sup>a</sup>
	Residual	53.438	28	1.909		
	Total	56.967	29			

a. Predictors: (Constant), PTKP

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	16.265	3.956		4.111	.000			
	PTKP	.325	.239	.249	1.360	.185	.249	.249	.249

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan data hasil uji regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_1 = a + bX + e$$

$$Y_1 = 16,265 + 0,325X + 3,956$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

a. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 16,265 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas dalam membayar tepat waktu, mengisi SPT dengan benar, lapor SPT tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi, dan rasa tanggungjawab seorang muslim sebesar 16,265.

b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). Untuk melihat hubungan pengaruh antara variabel independen X (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas).

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) sebesar 0,028 atau 2,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen X (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Bebas) sebesar 2,8%. Sedangkan

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang tidak dimasukkan dalam model.

c. Standart Error of Estimates

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Standart Error of Estimates dari output SPSS adalah 1,38149. Dalam hal ini semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent.

d. Uji Statistik T (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, sehingga digunakan uji t yang berfungsi untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2012:99)

1. Jika nilai probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa uji t terhadap variabel X (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak didapatkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,360 dengan signifikansi t sebesar 0,185. Kemudian nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,701, karena  $t_{hitung}$  lebih kecil dari

$t_{tabel}$  ( $1,360 < 1,701$ ), nilai signifikansi  $t$  lebih besar dari 5% ( $0,185 > 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem perpajakan mengatur adanya batasan dasar pengenaan pajak yang tidak dikenakan pajak. Batasan ini biasanya disesuaikan dengan sifat pajak, pada pajak subjektif batas tidak kena pajak yang ditetapkan diberikan kepada subjek pajak atau wajib pajak. Yang menentukan penggunaan batas tersebut adalah keadaan diri wajib pajak bukan objek pajak yang diperoleh oleh wajib pajak. Kepada setiap wajib pajak diberikan besaran batas tidak kena pajak sesuai dengan status perpajakannya. Yang termasuk dalam batas tidak kena pajak pada pajak subjektif adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi. Setelah ditentukan berapa besarnya PTKP, baru dilihat besar penghasilan neto yang diperoleh wajib pajak tersebut. Apabila penghasilan neto lebih kecil atau sama dengan PTKP maka tidak ada pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Untuk memberi keadilan maka bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan neto lebih besar dari PTKP, maka pajak terutang dikenakan hanya terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), yakni selisih antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP (Siahaan, 2010: 135).

Besarnya PTKP yang berlaku saat ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122/PMK.010/2015:

**Tabel 4.39**  
**PTKP Tahun Pajak 2015**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Diri WP orang pribadi	Rp 36.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan	Rp 3.000.000

Sumber: pajak.go.id (2016)

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dianalisis peneliti dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 menunjukkan bahwa variabel independen (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak memberikan pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas, yakni kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi perpajakan, dan rasa tanggungjawab seorang muslim.

Maksudnya adalah wajib pajak pengusaha bebas menyetorkan pajaknya tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni sebelum pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). mereka juga mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar karena sebagian besar dari mereka telah memahami tata cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan). Kemudian mereka selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yakni akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Disamping itu, mereka juga telah mengetahui mengenai denda/sanksi administrasi pajak. Wajib pajak pengusaha bebas sebagai seorang muslim juga memiliki rasa tanggungjawab yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena menurut mereka pajak mempunyai kedudukan yang sama dengan zakat yaitu menjadi kewajiban bagi umat muslim.

Faktor yang membuat wajib pajak menjadi patuh adalah karena menurut mereka penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi, jumlah nilai PTKP sudah memenuhi kebutuhan konsumsi mereka, dan juga mereka sudah merasakan timbal balik atas pembayaran pajak dari negara.

Wajib pajak pengusaha bebas memiliki rasa tanggungjawab yang cukup tinggi sebagai seorang muslim, karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 41, yang berbunyi:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (At-Taubah: 41)

Selain itu seperti yang tertera dalam pengertian pajak yaitu pajak sifatnya wajib dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, dengan penerapan *Self Assessment System* Wajib Pajak harusnya sudah paham apabila pemerintah memberikan amanah sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka seperti yang tertera pada surat An-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (An-Nisa’: 59)

Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Allah dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Allah dan Hari Kiamat. Dalam riwayat sejarah disebutkan, bahwa Rasul SAW ketika berangkat ke perang Tabuk beliau melantik Khalifah Ali sebagai penggantinya di Madinah. Beliau berkata, “Wahai Ali Engkau di sisiku, seperti Harun untuk Musa”. Selanjutnya ayat ini turun dan masyarakat diperintah untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin artinya disini adalah taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia, jadi kita warga Negara Indonesia seperti yang terkandung dalam Surat An-Nisa’ Ayat 59 maka wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabela H.Rosindah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyatakan bahwa kebijakan yang diberlakukan dalam menaikkan PTKP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, ini menunjukkan jika pemerintah menghendaki untuk menaikkan PTKP maka akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kasriyatun (2014) dengan judul “Pengaruh Persepsi

Wajib Pajak Tentang Kenaikan PTKP dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kenaikan PTKP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh yang positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas, yakni meliputi kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi, serta rasa tanggungjawab seorang muslim. Sehingga bisa dikatakan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bisa mendorong wajib pajak pengusaha bebas untuk lebih patuh atau taat terhadap pemerintah namun tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 2,8%.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas, yakni meliputi kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat, melaporkan SPT tepat waktu, melunasi denda/sanksi administrasi, serta rasa tanggungjawab seorang muslim. Sehingga bisa dikatakan perubahan PTKP bisa mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh atau taat terhadap pemerintah namun tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 2,8%.

#### 5.2 Saran

Penelitian yang dilakukan ini terbatas hanya pada kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peneliti tidak meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas. Hal ini menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha bebas dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

Al- Qur'an Al- Karim

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia

Devano Sony., Rahayu S. Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Edisi Kedua, USU PRESS, Medan

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hadi, Syamsul. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: EKONISIA

IAI. 2014. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia

Iqbal, Muhammad: 2015 *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. (Diakses 08 Januari 2016) dari <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>

Kasriyatun. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kenaikan PTKP dan Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Sektor Industri Kota Tuban)*. Skripsi. Malang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jakarta

kemenkeu.go.id: 2015. *Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp 1.491,5 Triliun*. (Diakses 29 Februari 2016). Dari <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp14915-triliun%3Ftag%3Danggaran-apbn-p-2015-pendapatan>

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET

Markus Muda., Yujana L. Hendry. 2004. *Pajak Penghasilan: Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Misbakhun: 2015 *Kenaikan PTKP Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. (Diakses 08 Januari 2016) dari <http://wartaekonomi.co.id/read/2015/06/26/62438/misbakhun-kenaikan-ptkp-akan-dorong-pertumbuhan-ekonomi.html>

Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia

pajak.go.id: 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak Per 30 November 2015*. (Diakses 29 Februari 2016). Dari <http://www.pajak.go.id/content/article/realisasi-penerimaan-pajak-30-november-2015>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122/PMK.010/2015

Purwanto. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Rizki Adio., Amelia Sandra., Joko Sangaji. 2012. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Akibat Perubahan UU PPh No. 36/2008*. Jakarta

Sabela H. Rosindah. 2014. *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei pada Kantor Wilayah DJP – Jawa Barat I)*. Skripsi. Bandung

Sari, Vebrina. 2012. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Skripsi. Depok

Siahaan, M. Pahala. *Hukum Pajak Material*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Trilaksana M. Gugus.2015. *Efektifitas Penggunaan DropBox dan Elektronik Filling (E-Filling) Sistem untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Malang

Utomo Dwiwarso., Setiawanta Yulita., Yulianto Agung. 2011. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

